

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI TERKAIT PENGUJIAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG  
MINYAK DAN GAS BUMI<sup>1</sup>**

**Oleh: Mikstenly Mouw<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang ketiga telah merubah struktur ketatanegaraan Indonesia, di mana Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi dengan demikian Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman menjadi sejajar. Pada pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi secara jelas memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pada Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal yang mengatur tentang wewenang dari Mahkamah Konstitusi, di atur juga dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009

Tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dari peraturan-peraturan yang demikian inilah yang menjadi landasan bagi putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya setelah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dilaksanakan. Maksudnya tidak lain adalah agar keseluruhan sistem norma hukum dalam negara hukum Indonesia benar-benar mencerminkan cita-cita hukum atau *rechtsidee* yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi di Indonesia. 2. Implementasi atau pelaksanaan dari suatu proses peradilan di Mahkamah Konstitusi adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepastian hukum dan keadilan di masyarakat terutama bagi mereka yang dirugikan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau hak-haknya secara konstitusional dirugikan dengan berlakunya Undang-undang tersebut. Terkait dengan hal itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang di mohonkan untuk diuji pada Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal-Pasal yang menyangkut dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang di mana pada amar putusan dari Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa BP Migas bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, putusan dari Mahkamah tersebut adalah putusan yang sudah seharusnya diimplementasi atau dilaksanakan oleh organ pembuat Undang-undang atau dalam hal ini adalah DPR bersama dengan Pemerintah akan tetapi sampai saat ini DPR maupun Pemerintah belum mengimplementasi putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut.

Kata kunci: minyak dan gas bumi, mahkamah konstitusi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar

<sup>1</sup> Artikel skripsi; pembimbing skripsi: Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH dan Dr. Donna O. Setiabudhi, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 14071101345

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup> Salah satu kewenangan yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan juga Pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kajian ini dilakukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Undang-undang migas atas perkara Nomor 36/PUU-X/2012.<sup>4</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi ?

## C. Metode Penelitian

Metode yang dipakai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, di mana penelitian yuridis normatif, yang di dalamnya penulis meneliti norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tentang Implementasi Dari Putusan Mahkamah Konstitusi

Pengaturan tentang implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi secara jelas telah diatur baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 maupun dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24C Ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat

final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisian tentang hasil pemilihan umum.<sup>5</sup>

Pada Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 Ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Selanjutnya dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Demikian ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Pasal 47, menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi itu mencakup semua pengujian termasuk dalam pengujian Undang-undang.<sup>6</sup> Seperti yang dikatakan oleh Harjono, hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat dan final, jadi secara marerial putusan Mahkamah Konstitusi bisa langsung dilaksanakan tanpa harus menunggu perubahan Undang-undang.<sup>7</sup>

Pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian Undang-undang memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan/dibacakan, sehingga pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan selesai dibacakan putusan yang bersangkutan.

<sup>3</sup> Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hlm. 5

<sup>4</sup> Syaiful Bakhri *Op.cit.* hlm. 12-14

<sup>5</sup> I Dewa Gede Palguna. 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafindo. hlm. 584

<sup>6</sup> Martitah. 2013. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpres). hlm. 208

<sup>7</sup> *Ibid*

Terdapat dua jenis putusan hakim dalam suatu proses peradilan, yaitu putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili atau putusan akhir dan putusan yang dibuat dalam dan menjadi bagian dari proses peradilan yang belum mengakhiri perkara atau sengketa yang disebut dengan putusan sela atau putusan provisi. Putusan sela atau putusan provisi adalah putusan yang diberikan oleh majelis hakim pada permohonan pihak yang bersengketa terkait dengan suatu hal yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa atau atas pertimbangan hakim. Putusan sela dapat berupa permintaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terkait dengan status hukum tertentu sebelum putusan akhir dijatuhkan.<sup>8</sup>

Pasal 31 PMK Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang hanya diatur bahwa putusan diambil dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Konstitusi yang dibaca atau diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Pada praktik, putusan yang dimaksud tersebut diberi istilah putusan akhir. Perkembangan dalam praktik adalah adanya jenis putusan sela dalam putusan Mahkamah Konstitusi selain putusan akhir.

Walaupun dalam PMK Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang tidak diatur tentang putusan sela (provisi), akan tetapi pengaturan mengenai putusan sela dapat dilihat dalam penanganan perkara sengketa kewenangan lembaga negara dan perselisihan hasil pemilu. Putusan sela diatur pada bagian kesembilan Tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan oleh UUD dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 1 angka 19 PMK Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD juga diatur mengenai putusan sela. Pada perkara perdata, putusan sela yang dimintakan tidak boleh menyangkut pokok sengketa, sedangkan dalam sengketa kewenangan antara lembaga negara justru objek putusan sela tersebut merupakan pokok

sengketa. Hal ini membuktikan bahwa putusan sela yang ada di dalam suatu proses peradilan perdata dan proses peradilan di Mahkamah Konstitusi mempunyai perbedaan atau dengan kata lain ada suatu perkembangan mengenai putusan sela yang ada di dalam perkara perdata dan di Mahkamah Konstitusi<sup>9</sup>

Pasal 48 Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi diatur mengenai substansi putusan sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Konstitusi memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memenuhi:
  - a. Kepala putusan berbunyi DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
  - b. Identitas pihak;
  - c. Ringkasan permohonan;
  - d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
  - e. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
  - f. Amar putusan; dan
  - g. Hari dan tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

Pengaturan tentang putusan tersebut ditambahkan dalam Pasal 33 PMK Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedomen Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang, dimana pada Pasal 33 ditambahkan mengenai pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi.<sup>10</sup> Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 Ayat (10) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa dalam hal putusan tidak tercapai mufakat maka pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

## **B. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-undang terhadap UUD.**

Salah satu tugas hakim Mahkamah Konstitusi adalah mengkonstituir atau memutuskan perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, dan pada dasarnya putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim, sebagai pejabat negara yang

<sup>8</sup> Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI. *Op.cit.* hlm. 51

<sup>9</sup> Maruarar Siahaan. 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. hlm. 132

diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>11</sup>

Sehubungan dengan implementasi atau pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Hal-hal yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah terhadap Pasal-Pasal yang menjadi perhatian dari pemohon, yang kemudian dikenal sebagai jantungnya dari Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, terutama tentang kewenangan dari BP Migas, yang tersebar di berbagai Pasal yang berkaitan dengan kewenangan dari Badan hukum milik negara yakni BP Migas. berikut yang dimohonkan oleh pemohon untuk diuji konstitusionalitasnya, Pasal 1 angka 19 dan angka 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 Ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 44 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pertimbangan Mahkamah secara normatif, mengacu pada kewenangannya berdasarkan Konstitusi dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan bahwa Mahkamah berhak manguji pada tingkat pertama dan terakhir serta bersifat final terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini penting ditegaskan agar semua warga negara, mengerti dan memahami tentang sifat dari putusan Mahkamah, yang menguji norma-norma Undang-undang dengan batu uji Pasal-Pasal yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945.<sup>12</sup> Yang di mana menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca dengan seksama keterangan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan ahli dan saksi dari para Pemohon, keterangan ahli dari Pemerintah, serta memeriksa bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Pemerintah, Mahkamah menemukan

beberapa permasalahan konstitusional yang diajukan dalam permohonan *a quo*, yaitu:

1. Kedudukan dan wewenang Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya disebut BP Migas;
2. Kontrak Kerja Sama Migas;
3. Fresa “yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
4. Posisi BUMN yang tidak bisa lagi monopoli;
5. Larangan penyatuan usaha hulu dan hilir
6. Pemberitahuan KKS kepada DPR.

Sebelum mempertimbangkan permasalahan konstitusional tersebut, maka Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan bahwa Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut Migas) adalah termasuk cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan merupakan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.<sup>13</sup>

Penguasaan negara sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, tanggal 21 Desember 2004 tersebut, perlu diberikan makna yang lebih dalam agar lebih mencerminkan makna Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Pada putusan Mahkamah tersebut, penguasaan negara dimaknai, rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), maupun pengaturan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) dilakukan oleh negara dalam hal ini Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsensi (*consessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui suatu mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau sebagai

<sup>11</sup> Bambang Sutiyoso. *Op.cit.* hlm. 95

<sup>12</sup> Syaiful Bakhri. 2013. *Migas Untuk Rakyat: Pergulatan Pemikiran Dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu. Hlm. 412

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 422

instrumen kelembagaan, yang melalui negara, Pemerintah. Mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara, Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. Kelima bentuk penguasaan negara dalam putusan tersebut yaitu fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan ditempatkan dalam posisi yang sama.<sup>14</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah selanjutnya memberi penilaian konstitusionalitas atas isu-isu konstitusional yang dipersoalkan dalam permohonan tersebut. Mengenai BP Migas yang adalah badan hukum milik negara yang secara khusus berdasarkan Undang-undang dibentuk oleh Pemerintah selaku pemegang Kuasa Pertambangan untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi (Pasal 1 angka 23, Pasal 4 Ayat (3) UU Migas) kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi, dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (Pasal 11 Ayat (1) UU Migas). BP Migas berfungsi melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Migas) untuk melaksanakan fungsi tersebut BP Migas berfungsi:

- a. Memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijakannya dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kerja serta kontrak kerja sama;
- b. Melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama;

- c. Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja kepada Menteri untuk mendapat persetujuan;
- d. Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan lain sebagai mana dimaksud dalam huruf c;
- e. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
- f. Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan kontrak kerja sama;
- g. Menunjuk penjualan minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara (Pasal 4 Ayat (3) UU Migas)

Memperhatikan konsepsi BP Migas menurut Undang-undang tersebut, dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya alam migas, BP Migas merupakan organ pemerintah yang khusus, berbentuk Badan Hukum Milik Negara memiliki posisi strategis bertindak atas nama Pemerintah melakukan fungsi penguasaan negara atas migas khusus kegiatan hulu (eksplorasi dan eksploitasi), yaitu fungsi pengendalian dan pengawasan yang dimulai dari perencanaan, penandatanganan kontrak dengan badan usaha, pengembangan wilayah kerja, persetujuan atas rencana kerja dan anggaran badan usaha, monitoring pelaksanaan kontrak kerja serta menunjuk penjual migas bagian negara kepada badan hukum.<sup>15</sup>

Oleh karena BP Migas hanya melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam migas maka negara dalam hal ini Pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam migas pada kegiatan hulu. Pihak yang secara langsung dapat mengelola sumber daya alam migas menurut Undang-undang Migas hanya Badan Usaha (yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi serta badan usaha swasta) dan Bentuk Badan Usaha Tetap. Dengan demikian konstruksi hubungan antara negara dan sumber daya alam migas menurut UU Migas dilakukan oleh Pemerintah selaku pemegang Kuasa Pertambangan yang

<sup>14</sup> Satia Arinanto dan Ninuk Triyanti. 2009. *Memahami Hukum Dari Konstitusi Sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 212

<sup>15</sup> Syaiful Bakhri. *Op.cit.* hlm. 430

dilaksanakan oleh BP Migas. Hubungan antara BP Migas dan Badan Hukum atau Bentuk Usaha Tetap yang mengelola migas dilakukan dalam bentuk Kontrak Kerja Sama atau kontrak kerja sama lainnya dengan syarat minimal, yaitu satu. Kepemilikan sumber daya alam di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan, dua. Pengendalian manajemen operasi berada pada BP Migas, dan tiga. Modal dan resiko seluruhnya Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Dari konstruksi hubungan yang demikian terdapat dua aspek yang sangat penting yang harus diperhatikan. Pertama, penguasaan negara atas migas diselenggarakan oleh Pemerintah melalui BP Migas. Kedua, bentuk penguasaan negara terhadap migas oleh BP Migas hanya sebatas tindakan pengendalian dan pengawasan.<sup>16</sup> Tetapi dalam faktanya, ikut menjadi bagian dalam berkontrak dengan mewakili negara.

Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan GasBum dilatarbelakangi oleh suatu kehendak untuk memisahkan antara badan yang melakukan regulasi atau badan yang membuat kebijakan dengan badan yang melakukan bisnis migas yang kedua fungsi tersebut sebelumnya dilaksanakan oleh Pertamina.

Oleh karena itu fungsi pengendalian dan pengawasan dalam kegiatan hulu migas yang sebelumnya dilakukan oleh Pertamina dialihkan menjadi fungsi BP Migas selaku representasi Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan yang menyelenggarakan penguasaan negara atas sumber daya alam migas. BP Migas adalah Badan Hukum Milik Negara yang tidak merupakan institusi bisnis, melainkan institusi yang mengendalikan dan mengawasi bisnis migas di sektor hulu. BP Migas oleh Pemerintah dimaksudkan sebagai ujung tombak bagi Pemerintah agar secara langsung tidak terlibat bisnis migas, sehingga Pemerintah tidak dihadapkan secara langsung dengan pelaku usaha.<sup>17</sup>

Menurut Mahkamah model hubungan antara BP Migas sebagai suatu representasi dari negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam pengelolaan migas mendegradasi makna penguasaan negara atas sumber daya

alam migas yang bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Walaupun Undang-undang Migas, menentukan tiga syarat minimal dalam Kontrak Kerja Sama, yaitu kesatu. Kepemilikan sumber daya alam di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan, kedua. Pengendalian manajemen operasi berada pada BP Migas, dan ketiga. Modal dan resiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetapi kegiatan syarat minimal tidak serta merta berarti bahwa penguasaan negara dapat dilakukan dengan efektif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>18</sup>

Paling tidak hal itu terjadi karena tiga hal, yaitu, pertama. Pemerintah tidak dapat secara langsung melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung Badan Usaha Milik Negara untuk mengelola seluruh wilayah kerja migas dalam kegiatan usaha hulu, kedua. Setelah BP Migas menandatangani Kontrak Kerja Sama, maka seketika itu pula negara terikat pada seluruh isi Kontrak Kerja Sama, yang berarti negara kehilangan kebebasannya untuk melakukan regulasi atau kebijakan yang bertentangan dengan isi Kontrak Kerja Sama, dan ketiga. Tidak maksimalnya keuntungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, karena adanya potensi penguasaan migas keuntungan besar oleh Bentuk Hukum Tetap atau Badan Hukum Swasta yang dilakukan berdasarkan prinsip persangian usaha yang sehat, wajar dan transparan. konstruksi penguasaan migas melalui BP Migas, negara kehilangan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung Badan Usaha Milik Negara untuk mengelola sumber daya alam migas, padahal fungsi pengelolaan adalah bentuk penguasaan negara pada peringkat pertama dan paling utama yang mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>19</sup>

Oleh karena konstruksi hubungan yang demikian maka menurut Mahkamah keberadaan BP Migas menurut Undang-undang tersebut, bertentangan dengan konstitusi yang menghendaki penguasaan negara yang membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, yang seharusnya mengutamakan penguasaan pada peringkat pertama yaitu

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, Ahmad Fadli Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, Dan Anna Triningsih. *Op.cit.* hlm. 56

<sup>17</sup> Syaiful Bakhri. *Op.cit.* hlm. 432

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 433

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 436

melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam migas yang membawa keuntungan lebih besar bagi rakyat. Menurut Mahkamah pengelolaan secara langsung oleh negara atau badan usaha yang dimiliki oleh negara adalah yang dikehendaki oleh Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Pada pokoknya implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi atau atas perkara Nomor 36/PUU-X/2012, dimana Mahkamah Konstitusi di dalam amar putusannya menyatakan BP Migas dan juga Pasal-Pasal yang berkaitan dengan BP Migas bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menyerakan fungsi dan tugas BP Migas dilaksanakan oleh kementerian terkait sampai dengan terbentuknya Undang-undang yang baru.<sup>20</sup> Sementara itu Undang-undang migas yang kerap menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi hingga saat ini belum pernah mengalami perubahan atau penggantian. Padahal untuk memberikan dasar hukum bagi industri migas dan menjamin kepastian hukum, Pemerintah bersama-sama DPR harus segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan melakukan perubahan atau pergantian Undang-undang Migas dengan menyelesaikan proses pembentukan Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Migas

Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan apa bila semua pihak terutama dalam hal ini adalah organ pembuat Undang-undang yaitu DPR bersama dengan Pemerintah dapat bersama-sama untuk menindaklanjuti atau melaksanakan apa yang telah di putus oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat, hal ini sesuai dengan maksud pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang pada prinsipnya menghendaki agar tidak ada Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Itulah sebabnya, Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai pengawal konstitusi dan

penafsir tunggal (yang mengikat) atas konstitusi.

Adapun implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian Undang-undang terhadap UUD, yang implementasinya telah di laksanakan oleh organ pembuat Undang-undang atau dalam hal ini DPR bersama dengan Pemerintah.

Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengakuan hak pilih eks PKI (Registrasi No. 011-017/PUU-I/2003) yang di mana berpuluh tahun hak-hak politiknya terkurung atau terkungkung, para eks anggota PKI mulai mendapat angin perubahan pada 24 Februari tahun 2003, di mana Mahkamah Konstitusi membacakan putusan yang menyatakan Pasal 60 huruf g Undang-undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal itu memang menghalangi mereka yang selama ini dicap eks-PKI untuk memilih dan dipilih. Pada petitumnya atau hal-hal yang dimintakan oleh penggugat untuk dikabulkan, Mahkamah Konstitusi memandang ketentuan seperti Pasal 60 huruf g tidak lagi relevan dengan upaya rekonsiliasi nasional.<sup>21</sup> Sehingga pada saat ini para eks PKI itu dapat memilih dan dipilih.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang ketiga telah merubah struktur ketatanegaraan Indonesia, di mana Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi dengan demikian Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman menjadi sejajar. Pada pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi secara jelas memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

<sup>20</sup> Bachtiar. *Op.cit.* hlm. 14

<sup>21</sup> Bambang Sutiyoso. *Op.cit.* hlm. 110

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisian tentang hasil pemilihan umum.

Pada Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal yang mengatur tentang wewenang dari Mahkamah Konstitusi, di atur juga dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dari peraturan-peraturan yang demikian inilah yang menjadi landasan bagi putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya setelah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dilaksanakan. Maksudnya tidak lain adalah agar keseluruhan sistem norma hukum dalam negara hukum Indonesia benar-benar mencerminkan cita-cita hukum atau *rechsidee* yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi di Indonesia.

2. Implementasi atau pelaksanaan dari suatu proses peradilan di Mahkamah Konstitusi adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepastian hukum dan keadilan di masyarakat terutama bagi mereka yang dirugikan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau hak-haknya secara konstitusional dirugikan dengan berlakunya Undang-undang tersebut. Terkait dengan hal itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang di mohonkan untuk diuji pada Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal-Pasal yang menyangkut dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang di mana pada amar putusan dari Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa

BP Migas bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, putusan dari Mahkamah tersebut adalah putusan yang sudah seharusnya diimplementasi atau dilaksanakan oleh organ pembuat Undang-undang atau dalam hal ini adalah DPR bersama dengan Pemerintah akan tetapi sampai saat ini DPR maupun Pemerintah belum mengimplementasi putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut.

#### B. Saran

Untuk tercapainya suatu proses peradilan di Mahkamah Konstitusi yang bersifat implementatif dalam hal ini yang berkaitan dengan pengujian Undang-undang Migas dapat dilaksanakan, Sehingga dapat memberikan dasar hukum bagi industri migas dan menjamin kepastian hukum, pemerintah bersama-sama dengan DPR harus segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan melakukan perubahan atau pergantian terhadap Undang-undang Migas dengan menyelesaikan proses pembentukan rancangan Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Migas.

#### PUSTAKA

##### Sumber Literatur

- Abdul Rasyid Talib. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bachtiar. 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Bambang Sutiyo. 2009. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Fatkurohman, Dian Aminudin, Dan Sirajudin. 2006. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- H. Imam Soebechi. 2016. *Hak Uji Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Dewa Gede Palguna. 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafindo.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie, Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, Dan Anna Triningsih. 2016. *Putusan Monumental, Menjawab Problematika Kenegaraan*. Surabaya: Setara Press.
- Madjedi Hasan. 2009. *Kontrak Minyak Dan Gas Bumi Berasas Keadilan Dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Martitah. 2013. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpres).
- Maruarar Siahaan. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maruarar Siahaan. 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Moh. Mahfud MD. 2010. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ni'Matul Huda. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putera Astomo. 2014. *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Rachmad Baro. 2005. *Teori Hukum*. Makassar: Lephaer Unkhair dengan Intan Cendekia
- Satia Arinanto dan Ninuk Triyanti. 2009. *Memahami Hukum Dari Konstitusi Sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syaiful Bakhri. 2012. *Hukum Migas Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-undangan*. Jakarta: Total Media.
- Syaiful Bakhri. 2013. *Migas Untuk Rakyat: Pergulatan Pemikiran Dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- Titik Triwulan Tutik. 2015. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Rajawali Pres.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

#### **Sumber-sumber Lain**

A. Anugrahni. 2014. *Data sekunder dalam penelitian hukum normatif*. Diunduh dari <https://www.goole.co.id.amp/s/ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/amp/>.